



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Lingkup Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Badan Daerah adalah Badan Lingkup Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
14. Tipe adalah klasifikasi berdasarkan Beban Kerja.

## Pasal 2

Penetapan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan memperhatikan asas :

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

## BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN PERANGKAT DAERAH,  
DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut :
  - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
  - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
  - c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A merupakan Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
20. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan;
24. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;

- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan dalam Bidang Keuangan dan Aset Daerah kecuali Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan khusus di Bidang Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
  5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Kota Argamakmur dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Armajaya dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Air Besi dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Air Napal dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Air Padang dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Batiknau dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Enggano dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Giri Mulya dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Hulu Palik dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Kerkap dengan Tipe A;
  11. Kecamatan Ketahun dengan Tipe A;
  12. Kecamatan Lais dengan Tipe A;
  13. Kecamatan Marga Sakti Seblat dengan Tipe A;
  14. Kecamatan Napal Putih dengan Tipe A;
  15. Kecamatan Padang Jaya dengan Tipe A;
  16. Kecamatan Pinang Raya dengan Tipe A;
  17. Kecamatan Putri Hijau dengan Tipe A;
  18. Kecamatan Tanjung Agung Palik dengan Tipe A;
  19. Kecamatan Ulok Kupai dengan Tipe A.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 sampai dengan angka 24 selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

#### Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kelurahan Gunung Alam merupakan perangkat Kecamatan Kota Argamakmur;
  - b. Kelurahan Purwodadi merupakan perangkat Kecamatan Kota Argamakmur;
  - c. Kelurahan Kemumu merupakan perangkat Kecamatan Arma Jaya;
  - d. Kelurahan Lubuk Durian merupakan perangkat Kecamatan Kerkap;
  - e. Kelurahan Pasar Lais merupakan perangkat Kecamatan Lais.

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) Asisten, masing-masing Asisten terdiri dari 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Sekretariat DPRD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari 3 (tiga) Bagian, masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Inspektorat Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari 4 (empat) Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.

- (4) Dinas Pendidikan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (5) Dinas Kesehatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 5 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (9) Dinas Sosial Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (10) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 7 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (11) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 8 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

- (12) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 9 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 10 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 11 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 12 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (16) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 13 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (17) Dinas Perhubungan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 14 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 2 (dua) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (18) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 15 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (19) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 16 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (20) Dinas Penanaman Modal Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 17 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

- (21) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 18 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (22) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 19 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (23) Dinas Perikanan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 20 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (24) Dinas Pariwisata Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 21 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 22 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (26) Dinas Perkebunan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 23 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (27) Dinas Perdagangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 24 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (28) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
- (29) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4

(empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.

- (30) Badan Pendapatan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
- (31) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
- (32) Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 5 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
- (33) Kecamatan dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 5 (lima) Seksi.
- (34) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi.

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan dan atau Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya, serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Dinas Penanaman Modal Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 17, Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan paling lambat Bulan Desember 2016.

### BAB III PEMBENTUKAN UPT

#### Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPT pada Dinas Daerah dan Badan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 8

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT di Bidang Pendidikan dan di Bidang Kesehatan terdiri dari :
  - a. UPT di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten; dan
  - b. UPT di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi yang bersifat fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan dilaksanakan, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV  
STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini dilaksanakan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 5.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini dilaksanakan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka :
  - a. Ketentuan-ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali ketentuan-ketentuan yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 2 Desember 2016  
BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 3 Desember 2016  
PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADM HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
PROPINSI BENGKULU : (14/2016);

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan Tipologi yang mencerminkan Beban Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe B; dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe C; Dinas Tipe A, Dinas Tipe B, dan Dinas Tipe C; Badan Tipe A, Badan Tipe B, dan Badan Tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) Tipe, yaitu Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B.

Untuk Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Tipologi yang telah ditetapkan diperoleh Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah Tipe A, Sekretariat DPRD Tipe B, Inspektorat Tipe A, Dinas Daerah Tipe A sebanyak 13 (tiga belas) Dinas, Dinas Daerah Tipe B sebanyak 9 (sembilan) Dinas, Dinas Daerah Tipe C sebanyak 3 (tiga) Dinas, Badan Daerah Tipe A sebanyak 3 (tiga) Badan, Badan Daerah Tipe B sebanyak 2 (dua) Badan, dan Kecamatan meliputi 19 (sembilan belas) Kecamatan yang seluruhnya Tipe A.

Penetapan Tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah Nilai Variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh

persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk Dinas utama minimal Tipe C. Hal ini juga berlaku untuk Badan yang menangani Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Keuangan, harus diwadahi dalam bentuk Badan minimal dengan Tipe C.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Tipe Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dengan variabel :

- a. Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen), yang terdiri dari indikator : jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b. Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen), yang ditentukan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Hasil perhitungan nilai variabel tersebut di atas selanjutnya dikalikan dengan Faktor Kesulitan Geografis dimana untuk wilayah Propinsi Sumatera sebesar 1,1 (satu koma satu).

Tipe Perangkat Daerah berdasarkan perhitungan Nilai Variabel adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan Badan yang menangani Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Keuangan : Tipe A apabila Nilai Variabel  $> 800$ , Tipe B apabila Nilai Variabel  $> 600 - \leq 800$ , dan Tipe C apabila Nilai Variabel  $\leq 600$ .
- b. Dinas dan Badan (selain yang menangani Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Keuangan) : Tipe A apabila Nilai

Variabel > 800, Tipe B apabila Nilai Variabel > 600 - ≤ 800, dan Tipe C apabila Nilai Variabel > 400 - ≤ 600.

- c. Kecamatan : Tipe A apabila Nilai Variabel > 600 dan Tipe B apabila Nilai Variabel ≤ 600.

Dalam hal perhitungan Nilai Variabel Urusan Pemerintahan selain Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : bidang Pendidikan; bidang Kesehatan; bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran); dan bidang Sosial, atau Nilai Variabel Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan selain Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Keuangan kurang dari 400 (empat ratus), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. menjadi Bidang apabila hasil perhitungan Nilai Variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan
  - b. menjadi Sub Bidang atau Seksi pada Bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus)
- dan digabungkan dalam Perangkat Daerah lainnya yang termasuk dalam 1 (satu) rumpun.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Dinas atau Badan Tipe C selain Dinas yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan selain Badan yang menangani Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan Keuangan dengan hasil perhitungan Nilai Variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan Faktor Kesulitan Geografis, digabung dengan Dinas atau Badan Tipe C menjadi 1 (satu) Dinas atau Badan Tipe B, atau digabung dengan Dinas atau Badan Tipe B menjadi Dinas atau Badan Tipe A, atau digabung dengan Dinas atau Badan Tipe A, menjadi Dinas atau Badan Tipe A dengan 5 (lima) Bidang.

Perumpunan dalam rangka penggabungan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata;
- b. Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat

- dan Desa;
- c. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
  - d. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja;
  - e. Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
  - f. Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, serta Kelautan dan Perikanan;
  - g. Perpustakaan, dan Kearsipan;
  - h. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - i. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian, serta Badan yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dapat memiliki 2 (dua) Bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi Dinas/Badan lain.

Dalam hal perhitungan Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian, serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, memperoleh Nilai Variabel 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) Urusan Pemerintahan tersebut diwadahi dalam 2 (dua) Dinas/Badan Tipe B, dan dalam hal memperoleh Nilai Variabel diatas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) diwadahi dalam 2 (dua) Dinas/Badan Tipe A.

Huruf a

Nilai Variabel untuk Sekretariat Daerah sebesar 902.

Huruf b

Nilai Variabel untuk Sekretariat DPRD sebesar 640.

Huruf c

Nilai Variabel untuk Inspektorat sebesar 913.

Huruf d

Angka 1

- a. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan sebesar 814 dan mendapat tambahan 1 (satu) Bidang baru yang

menangani Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan.

- b. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan sebesar 396 hanya berbentuk Bidang, sehingga digabungkan dengan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dengan penambahan 1 (satu) Bidang baru yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan, dan Tipe Perangkat Daerahnya tetap, tidak dinaikkan, yaitu Tipe A.

#### Angka 2

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan sebesar 880.

#### Angka 3

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 660, dan ditambah 2 (dua) Bidang berdasarkan pertimbangan besarnya beban kerja.

#### Angka 4

- a. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 220, sesuai ketentuan tetap dibentuk Dinas dengan Tipe C dan mendapatkan tambahan 1 (satu) Bidang baru yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
- b. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan sebesar 308 hanya berbentuk Bidang, sehingga digabungkan dengan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan penambahan 1 (satu) Bidang baru yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan, dan Tipe Perangkat Daerahnya tetap, tidak dinaikkan, yaitu Tipe C.

#### Angka 5

- a. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 1.056 berbentuk Dinas dengan Tipe A dan mendapat tambahan 1 (satu) bidang baru yang menangani Sub Urusan Kebakaran.
- b. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Kebakaran sebesar 660 berbentuk Dinas dengan Tipe B, dengan memperhatikan Beban Kerja dan Potensi Bahaya

Kebakaran Sub Urusan Kebakaran digabungkan dengan Perangkat Daerah yang menangani Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan penambahan 1 (satu) bidang baru yang menangani Sub Urusan Kebakaran menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, Tipenya tetap, tidak dinaikan.

Angka 6

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Sosial sebesar 878.

Angka 7

- a. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan sebesar 572 berbentuk Dinas Tipe C.
- b. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi sebesar 590 berbentuk Dinas tipe C dimana dengan memperhatikan beban kerja urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi digabungkan dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja menjadi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan Tipe B, Tipenya dinaikan 1 (satu) tingkat.

Angka 8

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 858.

Angka 9

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pangan sebesar 682.

Angka 10

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebesar 825.

Angka 11

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 935.

Angka 12

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 821.

Angka 13

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 810.

Angka 14

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sebesar 570.

#### Angka 15

- a. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sebesar 550 dan mendapat tambahan 1 (satu) Bidang baru yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Persandian.
- b. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Persandian sebesar 384 hanya berbentuk Bidang, sehingga digabungkan dengan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dengan penambahan 1 (satu) Bidang baru yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Persandian, dan Tipe Perangkat Daerahnya tetap, tidak dinaikkan, yaitu Tipe C
- c. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Statistik sebesar 275 hanya berbentuk Sub Bidang sehingga digabungkan dengan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang akan ditangani oleh salah satu Seksi.

#### Angka 16

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 649.

#### Angka 17

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebesar 616.

#### Angka 18

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebesar 836.

#### Angka 19

- a. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sebesar 670 berbentuk Dinas dengan Tipe B.
- b. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sebesar 416 berbentuk Dinas dengan Tipe C yang sesuai ketentuan digabungkan dengan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, Tipenya dinaikkan 1 (satu) tingkat.

#### Angka 20

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar 737.

#### Angka 21

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebesar 638.

#### Angka 22 dan Angka 23

Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Pertanian sebesar 981, sehingga sesuai ketentuan dan dengan memperhatikan potensi daerah dibentuk 2 (dua) Dinas yaitu : Dinas Pertanian Tipe A dan Dinas Perkebunan Tipe A.

#### Angka 24

- a. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan sebesar 627 dan mendapat tambahan 1 (satu) Bidang baru yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.
- b. Nilai Variabel Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian sebesar 352 hanya berbentuk Bidang, sehingga digabungkan dengan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dengan penambahan 1 (satu) Bidang baru yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, dan Tipe Perangkat Daerahnya tetap, tidak dinaikkan, yaitu Tipe B.

#### Huruf e

##### Angka 1

Nilai Variabel Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan sebesar 867.

##### Angka 2 dan Angka 3

- a. Nilai Variabel Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan sebesar 1.056 sehingga sesuai ketentuan serta dengan memperhatikan potensi daerah dan beban kerja dibentuk 2 (dua) Badan yaitu : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dan Badan Pendapatan Daerah Tipe A.
- b. Badan Pendapatan Daerah Tipe A termasuk menangani Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Bagian Pajak Provinsi kepada Kabupaten.

##### Angka 4

Nilai Variabel Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar 638.

Angka 5

Nilai Variabel Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan sebesar 704.

Huruf f

Angka 1

Nilai Variabel Kecamatan Kota Argamakmur sebesar 935.

Angka 2

Nilai Variabel Kecamatan Armajaya sebesar 858.

Angka 3

Nilai Variabel Kecamatan Air Besi sebesar 858.

Angka 4

Nilai Variabel Kecamatan Air Napal sebesar 814.

Angka 5

Nilai Variabel Kecamatan Air Padang sebesar 781.

Angka 6

Nilai Variabel Kecamatan Batik Nau sebesar 902.

Angka 7

Nilai Variabel Kecamatan Enggano sebesar 825.

Angka 8

Nilai Variabel Kecamatan Giri Mulya sebesar 825.

Angka 9

Nilai Variabel Kecamatan Hulu Palik sebesar 902.

Angka 10

Nilai Variabel Kecamatan Kerkap sebesar 935.

Angka 11

Nilai Variabel Kecamatan Ketahun sebesar 902.

Angka 12

Nilai Variabel Kecamatan Lais sebesar 858.

Angka 13

Nilai Variabel Kecamatan Marga Sakti Sebelat sebesar 825.

Angka 14

Nilai Variabel Kecamatan Napal Putih sebesar 825.

Angka 15

Nilai Variabel Kecamatan Padang Jaya sebesar 902.

Angka 16

Nilai Variabel Kecamatan Pinang Raya sebesar 825.

Angka 17

Nilai Variabel Kecamatan Putri Hijau sebesar 825.

Angka 18

Nilai Variabel Kecamatan Tanjung Agung Palik sebesar 781.

Angka 19

Nilai Variabel Kecamatan Ulok Kupai sebesar 825.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Ayat (25)

Cukup jelas.

Ayat (26)

Cukup jelas.

Ayat (27)

Cukup jelas.

Ayat (28)

Cukup jelas.

Ayat (29)

Cukup jelas.

Ayat (30)

Cukup jelas.

Ayat (31)

Cukup jelas.

Ayat (32)

Cukup jelas.

Ayat (33)

Cukup jelas.

Ayat (34)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.